

ANALISIS PENGARUH JASA PARKIR LIAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI PAJAK DAERAH KOTA KUPANG

Ferdinandus Lobo¹, Jacinta Da Reissureicao Do Carmo², Oktoviani Beatrix Benga Demoor³, Frederich Mahendra Kunu⁴, Maria Yulia Astrix Leda⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

jacintadocarmo240@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to analyze the impact of fraudulent parking services on Kupang City's Regional Original Revenue (PAD) and formulate mitigation strategies. Although Kupang City has significant potential due to the large number of motorized vehicles and high tourist visits, revenue realization from the parking sector remains far from the set targets. The phenomenon of illegal parking managed by official officials results in revenue leakage, difficulty in monitoring, and a decline in the quality of public services. This study uses an empirical legal approach with qualitative methods, exploring the actual conditions in the field and analyzing the impact of illegal parking on PAD. The results indicate that fraudulent parking services cause a significant decline in parking tax revenue due to the lack of an official reporting and payment mechanism to the regional treasury. The Kupang City Government has implemented various strategic measures, including regulation, law enforcement, education, parking system management, and cross-agency collaboration. It is hoped that through these efforts, parking tax optimization can be achieved as a source of development funding and improved public services in Kupang City.*

Keywords: *Illegal Parking, Regional Original Revenue, Parking Tax, Kupang City, Parking Management, Regional Policy.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jasa parkir liar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang serta merumuskan strategi penanggulangannya. Meskipun Kota Kupang memiliki potensi besar dari jumlah kendaraan bermotor dan tingginya kunjungan wisata, realisasi pendapatan dari sektor parkir masih jauh dari target yang ditetapkan. Fenomena parkir liar yang dikelola secara ilegal oleh oknum tidak resmi menyebabkan kebocoran pendapatan, kesulitan pengawasan, serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif, menelusuri kondisi faktual di lapangan serta menganalisis dampak parkir liar terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar menyebabkan penurunan signifikan pada pendapatan pajak parkir karena tidak adanya mekanisme pelaporan dan pembayaran resmi ke kas daerah. Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan berbagai langkah strategis, termasuk penertiban, penegakan hukum, edukasi, penataan sistem parkir, serta kolaborasi lintas instansi. Diharapkan melalui upaya-upaya ini, optimalisasi pajak parkir dapat dicapai

sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kota Kupang.

Kata Kunci: Parkir Liar, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir, Kota Kupang, Penataan Parkir, Kebijakan Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terbagi pula atas beberapa Kota dan Kabupaten. Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dalam memajukan dan meningkatkan potensi daerahnya. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggali sumber daya dan kemampuan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu aspek kunci keberhasilan suatu daerah adalah peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.¹

Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyediakan tempat parkir. Objek pajak parkir diharapkan memiliki potensi yang cukup tinggi guna menambah pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Namun, sangat disayangkan permasalahan yang marak terjadi terhadap pungutan pajak khususnya pajak parkir dilakukan secara liar dan tidak memenuhi segala ketentuan yang mengatur mengenai jasa parkir.²

Parkir liar kerap terjadi di tempat-tempat yang tidak resmi seperti bahu jalan, area mini market, atau lokasi yang seharusnya tidak digunakan untuk parkir. Praktik ini biasanya dikuasai oleh oknum atau kelompok tertentu yang memungut retribusi parkir secara ilegal tanpa menyetorkan hasilnya ke pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi jasa parkir, sehingga mengurangi potensi penerimaan daerah yang sangat penting untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan lokal.

¹ S Zakia, A Marundha, U Khasanah “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta)” 2024

² Glayn Taroreh “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado” 2022

Kota yang kaya akan budaya dan objek wisata sudah pasti memiliki potensi yang besar untuk dikunjungi wisatawan asing maupun domestik dimana banyak objek wisata lokal maupun mall serta tempat – tempat tersebutlah yang jadi peluang positif guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos pajak parkir. Banyak para wisatawan yang mengunjungi tempat – tempat menarik di Kota Kupang dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan transportasi yang difasilitasi pihak penyedia layanan perjalanan.

Pendapatan pajak daerah Kota Kupang berangkat dari fakta bahwa meskipun jumlah kendaraan di Kota Kupang sangat besar, yaitu sekitar 206.000 unit kendaraan roda dua dan lebih dari 70.000 unit kendaraan roda empat, penerimaan retribusi parkir yang masuk ke kas daerah masih jauh dari potensi maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya praktik parkir liar yang marak di berbagai lokasi strategis seperti lampu merah Oesapa, Kuanino, dan depan Hotel Aston, yang tidak hanya mengganggu arus lalu lintas tetapi juga menyebabkan kebocoran pendapatan pajak parkir karena pungutan dilakukan secara ilegal oleh juru parkir tanpa identitas resmi dan tanpa karcis yang sah.³

Data menunjukkan bahwa target pendapatan retribusi parkir di Kota Kupang pada tahun 2024 sebesar Rp 4,95 miliar, namun realisasinya baru mencapai sekitar 38% pada pertengahan tahun, yang menandakan masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap akibat parkir liar dan pengelolaan parkir yang belum optimal. Selain itu, intervensi dari pihak eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan parkir juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi pendapatan pajak daerah dari sektor ini. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan analisis mendalam mengenai pengaruh jasa parkir liar terhadap pendapatan pajak daerah Kota Kupang, dengan tujuan mengidentifikasi dampak negatif parkir liar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan parkir resmi, mengurangi pungutan liar, dan memperbaiki tata kelola pajak parkir agar pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan demi mendukung pembangunan daerah.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pengaruh jasa parkir liar terhadap pendapatan asli pajak daerah kota kupang?

³ Reformanews.com/berita/kapasitas-terminal-mini-parkir-liar-merajalela-di-kota-soe 2025

⁴Kupang.tribunnews.com/ombudsman-ntt-soroti-pengelolaan-parkir-di-kota-kupang-singgung-intervensi-eksekutif-dan-legislatif 2024

2. Bagaimana upaya mengatasi pengaruh jasa parkir liar terhadap pendapatan asli pajak daerah kota kupang?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Landasan Konsep

1. Pajak Parkir

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Pajak parkir merupakan pajak yang dibebankan atas penyediaan layanan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan guna melengkapi fasilitas usaha pokok maupun yang dijadikan sebagai suatu usaha inti seperti garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Sedangkan, retribusi parkir merupakan pemungutan atas layanan parkir yang disediakan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁶

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

⁵ Undang-Undang Noor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.⁷

b. Landasan Teori

1. Teori Kepentingan

Teori Kepentingan (Aequivalentie) Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.⁸

2. Teori Kewajiban Mutlak (Bakti)

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Teori ini didasarkan pada logika bahwa pemerintah karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib militer. Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.⁹

METODE PENELITIAN

Dalam Artikel ini , menggunakan metode pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁸ Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H. Moch. Iqbal, S.H., M.H. “ Hukum Pajak Teori Dan Praktik “ 2020

⁹ Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 39

terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah” dengan menekankan pada penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaruh Jasa Parkir Liar Terhadap Pendapatan Asli Pajak Daerah Kota Kupang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah, termasuk Kota Kupang. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PAD adalah retribusi parkir. Namun, fenomena jasa parkir liar yang marak di Kota Kupang menjadi persoalan serius yang menghambat optimalisasi pendapatan dari sektor ini. Parkir liar adalah aktivitas pengelolaan parkir yang dilakukan tanpa izin resmi, seringkali oleh oknum yang tidak terdaftar atau tidak mematuhi prosedur resmi, sehingga menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.¹⁰

1. Fenomena Jasa Parkir Liar di Kota Kupang

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Dengan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terus meningkat, kebutuhan akan fasilitas parkir juga meningkat. Namun, pengelolaan parkir yang tidak teratur dan maraknya jasa parkir liar di berbagai titik strategis seperti pusat perbelanjaan, terminal, rumah sakit, dan area publik lainnya menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan retribusi parkir.

Jasa parkir liar biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi, tidak menggunakan karcis resmi, dan tidak menyetorkan hasil pungutan ke pemerintah daerah. Mereka memungut biaya parkir secara langsung dari pengguna tanpa melalui mekanisme resmi, sehingga pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah hilang.

2. Dampak Jasa Parkir Liar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Kebocoran Pendapatan

¹⁰ repository.unwira.ac.id/14282/ “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah “

Jasa parkir liar menyebabkan kebocoran pendapatan yang cukup besar bagi PAD Kota Kupang. Pendapatan dari sektor parkir yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik justru tidak tercatat dan tidak masuk ke kas daerah. Hal ini menyebabkan target penerimaan retribusi parkir sulit tercapai.

b. Penurunan Realisasi Pendapatan

Data dari Dinas Perhubungan Kota Kupang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari retribusi parkir jauh di bawah potensi yang ada. Misalnya, pada tahun 2022 target pendapatan parkir sebesar Rp3,2 miliar, namun realisasi hanya mencapai sekitar 60% pada pertengahan tahun. Pada tahun 2025, target sebesar Rp3 miliar baru terealisasi 21% pada kuartal pertama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi pendapatan akibat maraknya jasa parkir liar.

c. Kesulitan Pengawasan dan Pengelolaan

Parkir liar yang tidak menggunakan karcis resmi menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pencatatan pendapatan. Tanpa bukti transaksi yang sah, pemerintah tidak dapat memastikan berapa banyak pendapatan yang sebenarnya diperoleh dari sektor parkir. Hal ini juga menyebabkan sulitnya penegakan aturan dan pengelolaan parkir secara profesional.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain berdampak pada pendapatan daerah, jasa parkir liar juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat karena seringkali tarif yang dipungut tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial dan menurunkan citra pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik.¹¹

3. Faktor Penyebab Maraknya Jasa Parkir Liar

a. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

¹¹ Harlan Evan Kapioru “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum” 2014

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan secara intensif. Aparat terkait seringkali belum mampu menindak tegas pelaku parkir liar secara berkelanjutan.

b. Sistem Pengelolaan yang Belum Optimal

Pengelolaan parkir di Kota Kupang masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital atau mekanisme transparan yang memudahkan pengawasan. Beberapa titik parkir belum dikelola secara profesional dan masih mengandalkan sistem manual.

c. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Pengguna jasa parkir dan juru parkir liar seringkali kurang memahami pentingnya penggunaan karcis resmi dan penyetoran pendapatan ke pemerintah daerah. Edukasi yang kurang memadai menyebabkan praktik parkir liar terus berlangsung.

d. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Sebagian juru parkir liar melakukan aktivitas tersebut sebagai sumber penghasilan utama karena keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Hal ini menjadi dilema sosial yang perlu penanganan yang komprehensif.¹²

2. Upaya Mengatasi Pengaruh Jasa Parkir Liar Terhadap Pendapatan Asli Pajak Daerah Kota Kupang

Upaya Mengatasi Pengaruh Jasa Parkir Liar Terhadap Pendapatan Asli Pajak Daerah Kota Kupang

1. Penertiban dan Penegakan Hukum

- Operasi Gabungan: Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Kepolisian secara rutin melakukan operasi gabungan untuk menertibkan parkir liar di berbagai titik strategis. Operasi ini meliputi penindakan langsung terhadap juru parkir liar, penertiban terminal bayangan, dan pemasangan rambu larangan parkir di ruas-ruas rawan pelanggaran.¹³

¹² Mahalia Lolita Maisal “Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang” 2016

¹³ Ireneus Fridolin Djerabat “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Kupang” 2021

- Sanksi Tegas: Juru parkir yang terbukti melakukan pungutan liar atau tidak memberikan karcis resmi dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum untuk memberikan efek jera.
2. Pendekatan Persuasif dan Edukasi
 - Sosialisasi Langsung: Dishub Kota Kupang melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi kepada pelaku parkir liar tentang pentingnya pengelolaan parkir yang sah dan dampaknya terhadap pendapatan daerah.
 - Pelibatan Masyarakat: Masyarakat didorong untuk aktif melaporkan praktik parkir liar atau pungutan liar kepada aparat pemerintah, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
 3. Penataan dan Pengelolaan Sistem Parkir
 - Penataan Titik Parkir: Pemerintah menetapkan titik-titik parkir resmi, baik parkir tepi jalan umum maupun parkir khusus, dan melarang pengelolaan parkir di luar titik yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah.
 - Pengelolaan Terintegrasi: Upaya dilakukan untuk mengintegrasikan pengelolaan parkir dengan sistem yang lebih transparan, termasuk penggunaan karcis resmi dan pencatatan pendapatan secara digital di masa mendatang.
 4. Perubahan Skema Pembagian Pendapatan Parkir

Sistem Baru: Pemerintah Kota Kupang mengubah skema pembagian pendapatan parkir, di mana 20 hari pendapatan parkir disetor ke pemerintah dan 10 hari menjadi hak juru parkir. Skema ini diharapkan meningkatkan porsi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir dan mengurangi insentif bagi praktik parkir liar.
 5. Kolaborasi Antarinstansi
 - Sinergi Lintas Sektor: Penanganan parkir liar melibatkan koordinasi antara Dishub, Kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penegakan aturan berjalan efektif dan berkelanjutan.
 - Forum Keselamatan Lalu Lintas: Forum ini membahas solusi jangka panjang, seperti penambahan lahan parkir resmi dan penataan ulang kawasan rawan parkir liar untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan PAD.

6. Pembinaan dan Pemberdayaan Juru Parkir

- Pembinaan Juru Parkir Liar: Pemerintah melakukan pembinaan terhadap juru parkir liar agar mereka dapat beralih menjadi juru parkir resmi dan berkontribusi pada pendapatan daerah.
- Pemberian Insentif: Insentif diberikan kepada juru parkir resmi dan pegawai pengelola parkir yang mencapai target pendapatan, sebagai motivasi untuk bekerja sesuai aturan.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Patroli dan Pengawasan: Dishub secara rutin melakukan patroli dan monitoring di titik-titik rawan parkir liar untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah kebocoran pendapatan.
- Evaluasi Target PAD: Pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi pendapatan parkir dan efektivitas penertiban untuk menyesuaikan kebijakan yang diambil¹⁴.

KESIMPULAN

Jasa parkir liar merupakan hambatan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang dari sektor pajak parkir. Meskipun memiliki potensi besar dari jumlah kendaraan yang tinggi dan berbagai objek wisata, realisasi pendapatan parkir di Kota Kupang masih jauh dari target. Praktik ilegal ini, yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab, menyebabkan kebocoran pendapatan yang serius, mempersulit upaya pengawasan oleh pemerintah, dan merugikan masyarakat karena pungutan yang tidak transparan dan seringkali tidak sesuai ketentuan.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Kupang telah mengimplementasikan berbagai upaya, termasuk penertiban dan penegakan hukum yang lebih tegas, pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat dan juru parkir, penataan sistem pengelolaan parkir yang lebih terintegrasi, perubahan skema pembagian pendapatan untuk meningkatkan porsi PAD, kolaborasi antarinstansi terkait, pembinaan dan pemberdayaan juru parkir agar beralih ke jalur resmi, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi pendapatan dan efektivitas kebijakan. Melalui upaya-upaya komprehensif ini, diharapkan potensi pendapatan

¹⁴ Yufri Mbooh “Pengelolaan Retribusi Lahan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang” 2024

dari sektor parkir dapat dimaksimalkan, berkontribusi pada peningkatan PAD, serta mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- S Zakia, [A Marundha](#), [U Khasanah](#) “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta) “ 2024
- Glaln Taroreh “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado” 2022
- [Reformanews.com/berita/kapasitas-terminal-mini-parkir-liar-merajalela-di-kota-soe](https://reformanews.com/berita/kapasitas-terminal-mini-parkir-liar-merajalela-di-kota-soe) 2025
- [Kupang.tribunnews.com/ombudsman-ntt-soroti-pengelolaan-parkir-di-kota-kupang-singgung-intervensi-eksekutif-dan-legislatif](https://kupang.tribunnews.com/ombudsman-ntt-soroti-pengelolaan-parkir-di-kota-kupang-singgung-intervensi-eksekutif-dan-legislatif) 2024
- Undang-Undang Noor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H. Moch. Iqbal, S.H., M.H. “ Hukum Pajak Teori Dan Praktik “ 2020 Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 39
- repository.unwira.ac.id/14282/ “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah “
- Harlan Evan Kapioru “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum” 2014
- Mahalia Lolita Maisal “Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang” 2016
- Ireneus Fridolin Djerabat “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Kupang” 2021
- Yufri Mbooh “Pengelolaan Retribusi Lahan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang” 2024.